BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

Nomor : 01/PM.01.02/K.ST-02/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : ***Himbauan***

Salakan, 05 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -
Salakan.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap kerawanan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Himbauan

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk :

1. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap Data dan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Memastikan proses Verifikasi Administrasi terhadap Data dan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan memenuhi syarat :

a. Berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, nggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

3. Dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan perudang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

KETUA

TTD

SUPRIATMO LUMUAN

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep